



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KEDEPUTIAN PENDIDIKAN
PIMPINAN TINGKAT NASIONAL
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diatur tentang Petunjuk Teknis Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan.

- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 2. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.
 3. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor: SPRIN/1364/ VIII/ 2018 s.d. Nomor: SPRIN/1365/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, SPRIN/1435/IX/2018 s.d. Nomor: SPRIN/1439/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor: SPRIN/1730/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018 tentang Penyusunan Revisi Petunjuk Teknis Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN...

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEDEPUTIAN PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Kedeputan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2018, meliputi :

- a. Petunjuk Teknis Mekanisme Operasional Pendidikan;
- b. Petunjuk Teknis Pembinaan Peserta;
- c. Petunjuk Teknis *Out Bound*;
- d. Petunjuk Teknis *E-Learning*;
- e. Petunjuk Teknis Penulisan dan Mekanisme Paparan Esai;
- f. Petunjuk Teknis Penulisan Kertas Karya Acuan (KKA), Kertas Karya Kelompok (KKK) dan Mekanisme Diskusi Kelompok (DK) serta Diskusi Antar Kelompok (DAK);
- g. Petunjuk Teknis Olah Sismennas (OS);
- h. Petunjuk Teknis Peninjauan Objek Penting Peserta Negara Sahabat;
- i. Petunjuk Teknis Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
- j. Petunjuk Teknis Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
- k. Petunjuk Teknis Praktek Kepemimpinan
- l. Petunjuk Teknis Penilaian Peserta;
- m. Petunjuk Teknis Seminar;
- n. Petunjuk Teknis Sosiometri;
- o. Petunjuk Teknis Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA);
- p. Petunjuk Teknis TASKAP;
- q. Petunjuk Teknis Penulisan Tutorping, Pendamping dan Banping;
- r. Petunjuk Teknis Angket dan Wawancara;
- s. Petunjuk Teknis Term of Reference.

Pasal 2....

- 3 -

Pasal 2

Petunjuk Teknis Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang direvisi untuk acuan tahun 2019, meliputi :

- a. Petunjuk Teknis Penulisan KKA dan KKK
- b. Petunjuk Teknis Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap)
- c. Petunjuk Teknis Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN).
- d. Petunjuk Teknis Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA).
- e. Petunjuk Teknis Penilaian Peserta.
- f. Petunjuk Teknis Tenaga Pendidik dan Kependidikan Serta Mekanisme Tugas Pendamping dan Pembantu Pendamping
- g. Petunjuk Teknis Pembinaan Peserta
- h. Petunjuk Teknis Tata Tertib Peserta
- i. Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan
- j. Petunjuk Teknis Olah Sismennas
- k. Petunjuk Teknis Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
- l. Petunjuk Teknis tentang Menyusun Esai

Pasal 3

Petunjuk Teknis Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh peserta PPRA/PPSA dan Kedeputian Pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Petunjuk Teknis Kedeputian Pendidikan Tingkat Nasional Lembaga Ketahanan Nasional dalam hal ini pasal 2, peraturan-peraturan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5 ...

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **02** TAHUN 2019
TANGGAL **22** JANUARI 2019

- 4 -

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **22** Januari 2019

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]

AGUS WIDJOJO
JENJARAN JENDERAL TNI (PURN)